BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 470 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING KAS DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR PADA BANK MANDIRI KANTOR CABANG LIWA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun 2019, perlu menetapkan Nama dan Nomor Rekening;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Mandiri Kantor Cabang Liwa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAG KUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor: 900/1343/III.20/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Usul Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Dana BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Kas Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Mandiri Kantor Cabang Liwa.

KEDUA : khusus untuk pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminanan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Tahun Anggaran 2019 adalah :

a. Rekening ESCROW Nama RSUD Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat, Nomor Rekening 114-00-1904862-1; dan
b. Rekening Operasional Nama RSUD Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat, Nomor Rekening 114-00-1904860-5.

ORD KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 25 NOV 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Pimpinan Kantor Bank Mandiri Cabang Liwa;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkuo	
5	RSUD	
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	